



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENETAPAN NELAYAN DAN
PEMBAGIAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*puerulus*)
OLEH PROVINSI KEPADA NELAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) oleh Provinsi kepada Nelayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) oleh Provinsi kepada Nelayan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);
4. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) oleh Provinsi kepada Nelayan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENETAPAN NELAYAN DAN PEMBAGIAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus) OLEH PROVINSI KEPADA NELAYAN.
- KESATU : Ketentuan BAB II Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada Nelayan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Permohonan Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) yang telah disampaikan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, diproses berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada Nelayan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

Trian Yunanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR 19
TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME
PENETAPAN NELAYAN DAN PEMBAGIAN
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING
LOBSTER (puerulus) OLEH PROVINSI KEPADA
NELAYAN

BAB II

MEKANISME PENETAPAN NELAYAN DAN PEMBAGIAN KUOTA PENANGKAPAN
BENIH BENING LOBSTER (puerulus) OLEH PROVINSI KEPADA NELAYAN

Mekanisme penetapan nelayan dan pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada nelayan kecil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap nelayan kecil yang akan melakukan kegiatan penangkapan benih bening lobster (puerulus) harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut dan bergabung dalam kelompok nelayan dengan jumlah anggota paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) orang. Kelompok nelayan dapat berupa kelompok usaha bersama, perkumpulan kelompok usaha bersama, atau koperasi.
2. Ketua kelompok nelayan penangkap benih bening lobster (puerulus) mengajukan permohonan penetapan kelompok nelayan penangkap benih bening lobster (puerulus) serta Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) untuk kelompok nelayan dengan format sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 kepada Dinas Provinsi dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili kelompok nelayan.
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.
4. Selanjutnya Dinas Provinsi menerima usulan penetapan kelompok nelayan penangkap benih bening lobster (puerulus) serta Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) yang diajukan oleh ketua kelompok nelayan.
5. Bagi permohonan ketua kelompok nelayan yang dinyatakan lengkap dan sesuai, Dinas Provinsi menetapkan kelompok nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus).
6. Jumlah Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) yang dibagikan disesuaikan dengan jumlah nelayan anggota kelompok nelayan dan permohonan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh masing-masing kelompok nelayan.
7. Sedangkan bagi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Dinas Provinsi menolak penetapan kelompok nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus).
8. Dinas Provinsi menetapkan kelompok nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud dalam angka 5 atau menolak penetapan kelompok nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak permohonan diterima.
9. Apabila setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan kelompok nelayan dan Kuota

Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), Dinas Provinsi tidak menetapkan kelompok nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud dalam angka 5 atau tidak menolak penetapan kelompok nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan seluruh persyaratan telah terpenuhi, aplikasi SILOKER menetapkan kelompok nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus).

10. Dinas Provinsi dalam membagi Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) juga memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. prinsip pengelolaan perikanan keberlanjutan;
 - b. prinsip keadilan; dan
 - c. prinsip kepatuhan dalam penyampaian pelaporan.
11. Jumlah kuota benih bening lobster (puerulus) yang diberikan kepada masing-masing kelompok nelayan tidak melebihi jumlah Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) yang diberikan kepada provinsi tersebut.
12. Dalam hal pemanfaatan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dari 1 (satu) provinsi telah memenuhi jumlah kuota maksimal yang ditetapkan, penangkapan benih bening lobster (puerulus) di provinsi tersebut masih dimungkinkan sepanjang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) tersebut belum termanfaatkan secara maksimal.
13. Untuk memastikan jumlah kuota yang dimiliki oleh provinsi per WPPNRI tidak melebihi kuota yang didistribusikan kepada kelompok nelayan, proses pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) menggunakan aplikasi SILOKER.
14. Dalam hal aplikasi SILOKER mengalami gangguan, proses penetapan atau penolakan penetapan kelompok nelayan dan pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dilakukan secara manual.
15. Dinas Provinsi harus memasukkan data penetapan kelompok nelayan dan pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) yang dilakukan manual sebagaimana dimaksud dalam angka 14 ke dalam aplikasi SILOKER paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah aplikasi SILOKER berfungsi kembali secara normal.
16. Dalam hal pemanfaatan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh suatu kelompok nelayan melebihi kuota yang telah ditetapkan, penangkapan benih bening lobster (puerulus) oleh suatu kelompok nelayan tersebut masih dimungkinkan sepanjang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) di provinsi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal.

17. Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

1. Surat Permohonan Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) (Formulir 1);

Kop Kelompok Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (puerulus) “....”

....., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

di -

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Kelompok Nelayan :
Jabatan : Ketua Kelompok Nelayan

Dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan kelompok nelayan dan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) sebanyak ... (...) ekor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Nelayan Kecil	NIB	Alamat	Jumlah Alat Penangkapan Ikan (Perangkap BBL)	Daerah Penangkapan Ikan	Usulan Jumlah Kuota Per Anggota (ekor)
1	(Ketua)	Nama Perairan	...
2	(Sekretaris)
3	(anggota)
	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
Total Kuota Kelompok Nelayan yang Diusulkan					

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Nelayan

(.....)

Tembusan

Para Anggota Kelompok Nelayan

2. Rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota (Formulir 2)

Kop Surat Dinas Perikanan Kabupaten/Kota*)

Nomor : , Tanggal Bulan Tahun
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekomendasi Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus)

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

di

Tempat

Dalam rangka pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) Provinsi di WPPNRI pada tahun, bersama ini kami sampaikan permohonan penetapan kelompok nelayan dan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus):

Nama Kelompok Nelayan :
Nama Ketua Kelompok Nelayan :
Alamat :
Jumlah Anggota :

Daftar nama anggota kelompok nelayan dan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota*)

.....
NIP

Tembusan:
Bupati/Walikota*)

*) pilih yang sesuai

Lampiran Surat Rekomendasi

No.	Nama Nelayan Kecil	NIB	Alamat	Jumlah Alat Penangkapan Ikan (Perangkap BBL)	Daerah Penangkapan Ikan	Usulan Jumlah Kuota Per Anggota (ekor)
1	(Ketua)	Nama Perairan	...
2	(Sekretaris)
3	(anggota)
	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
Total Kuota Kelompok Nelayan yang Diusulkan					

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota*)

.....
NIP.

*) pilih yang sesuai

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

Trian Yunanda

